

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN LAPANGAN IJTIHAD

Ahmad Munif Suratmaputra
Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta
amunif99@yahoo.com

Abstrak

Hukum Islam telah diprogram oleh Allah Swt untuk selalu tampil di suatu masa, di mana kemajuan dalam kehidupan manusia sampai pada tataran puncak. Pada taraf itulah tentunya akan banyak masalah baru yang muncul yang akan dihadapi oleh umat manusia dan bisa terjadi di mana hukumnya tidak atau belum diketemukan baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam as-Sunnah (*hadis Nabi*), atau bahkan bisa saja terjadi dimana hukumnya belum pernah dibahas oleh para fuqaha' yang terdahulu. Di dalam kajian filsafat hukum Islam dimana ada prinsip bahwa didalam kehidupan umat Islam tidak diperbolehkannya terjadi suatu kekosongan hukum. Sangat tidak diperkenankan dalam kehidupan ini ada suatu masalah baru yang muncul, namun kemudian tidak diketahui hukumnya. Untuk itulah, Islam membuka pintu ijtihad seluas-luasnya.

Kata Kunci : *Pembaharuan, Hukum Islam dan Ijtihad*

A. Pendahuluan

Wacana pembaharuan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang fiqih (hukum) selalu menarik untuk diperbincangkan. Lebih menggelitik lagi setelah ditengah-tengah masyarakat sering muncul pemikiran-pemikiran yang dengan gagah berani dan menantang nampak jelas-jelas kontra dengan yang telah baku dan pasti yang dalam istilah Ushul Fiqih dikenal dengan *Ma 'Ulima Min ad-Din bi adl-Dlarurah* (*Hal-hal yang secara jelas dan gamblang dapat diketahui dari ajaran agama Islam*). Sekedar contoh, adanya pemikiran yang dicanangkan oleh beberapa kelompok tertentu yang dengan dalih keadilan, kemaslahatan, kesetaraan gender, HAM dan entah apalagi namanya.

Menghendaki pembagian waris laki-laki dan perempuan disamakan, penetapan iddah bagi laki-laki, pemberian mahar dari istri atau fifty-fifty, keharaman poligami, kebolehan muslimah kawin dengan non muslim, perempuan tidak wajib menutup rambut kepala, telinga, leher, dadanya dengan kerudung/himar (yang dewasa ini ngetrend disebut jilbab) dan masih banyak lagi.

Bagi orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya telah matang dan mantap mungkin hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Bahkan mungkin malah menjadi bahan tertawaan. Tetapi bagi kalangan awam – dan hal ini merupakan mayoritas – tentu bisa membingungkan, bahkan membahayakan. Apalagi hal itu muncul dari kalangan akademisi dan pemikir yang menyandang gelar Profesor, Doktor, dengan publikasi media cetak maupun elektronik yang begitu gencar.

Memang, dalam menanggapi pemikiran-pemikiran semacam itu di kalangan ulama dan tokoh Islam yang peduli terhadap nasib Islam dan umatnya timbul dua kubu. Kelompok pertama menganggapnya sebagai angin lalu yang tidak perlu ditanggapi. Menurut mereka, umat telah banyak yang cerdas yang sanggup memilih dan memilah, mana yang lurus, dan mana yang menyimpang. Hal itu akan hilang dengan sendirinya terbawa oleh arus zaman, ibarat jualan yang tak mungkin laku, toko dan pabriknya akan tutup dengan sendirinya. Sebab kalau ditanggapi, mereka akan bertambah PD (percaya diri), menganggap bahwa bualannya laku, buku dan tulisannya akan bertambah laris dan mereka akan terus bersemangat untuk menulis dan bersuara.

Kelompok kedua, memandang hal itu sebagai sesuatu yang amat serius yang perlu ditanggapi dan diluruskan dalam rangka *amar ma'ruf Nahi munkar*, untuk menyelamatkan Islam dan umatnya. Kelompok ini memandang bahwa mereka itu tidak berdiri sendiri, mereka berani dan bersemangat melakukan hal itu karena ada sponsor, dibelakang mereka ada organisasi yang rapi, jaringan yang solid, visi dan misi yang jelas, target dan tujuan tertentu, yang kesemuanya bermuara pada upaya-upaya menumbangkan pohon Islam dengan mencabut akar tunggangnya, atau merobohkan Islam dengan meruntuhkan pilar-pilarnya.

B. Pengertian Pembaruan Hukum Islam

Agar tidak menimbulkan kerancuan kiranya perlu didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaruan dalam kajian ini, Khususnya yang berkaitan dengan upaya pembaruan hukum Islam. Oleh karena kita bicara tentang hukum Islam, maka rujukan yang penulis anggap otentik untuk dijadikan pedoman dalam menelusuri ari pembaruan adalah literatur Arab. Bukankah sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadis yang *nota bene* berbahasa Arab?.

Bukankah buku-buku yang dijadikan sarana mengkomunikasikan dan mengonsumsi seluk beluk dan ihwal hukum Islam, mulai dari sejarah pertumbuhannya, perkembangannya, istilah-istilah yang berkaitan dengannya, metodologi dan kaidah-kaidahnya, semua menggunakan bahasa Arab? Bahkan semua hukum Islam hasil ijtihad para Fuqaha' dari berbagai mazhab yang terdiri dari ratusan judul buku yang tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Islam itupun ditulis dengan bahasa Arab. Untuk itu sekali lagi kiranya amat tepat dan bijaksana kalau dalam mencari arti pembaruan, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Islam ini kita merujuk kepada literatur-literatur Arab.

Sebelum kita memasuki wilayah tersebut kiranya ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang arti pembaruan dalam bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Pembaruan berasal dari kata baru dengan mendapatkan awalan *pe* dan akhiran *an*.

Dalam bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti. Di antaranya ialah: belum pernah ada sebelumnya, belum pernah didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern.¹ Sekian arti kata baru itu menurut hemat penulis berdekatan dan ada benang merah yang menghubungkannya. Sebab, sesuatu yang baru memang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena belum pernah ada maka belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah dipakai. Munculnya sesuatu yang baru bisa dianggap sebagai suatu permulaan.

Sesuatu yang baru biasanya terasa lebih segar atau menimbulkan suasana segar. Hal ini sejalan dengan ungkapan kata-kata hikmat “*al-Jadid Laziz*” yang baru itu lezat dan nikmat. Sesuatu yang baru juga sering dianggap modern. Kemudian dalam kamus tersebut disebutkan, memperbaiki berarti memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan yang baru, dan memodernkan. Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan, cara memperbaiki.²

Dari beberapa arti kata baru dan pembaruan tersebut kalau hal ini kita bawa kepada hukum Islam, maka pembaruan hukum Islam dapat kita artikan sebagai suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (*mujtahid*) dengan cara-cara tertentu, berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat/ijtihad* yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern tidak ketinggalan zaman. Inilah yang dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan *ijtihad*³ sebagaimana nanti akan dibicarakan.

¹ Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, Eds. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 96.

² Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. Ke-7, Eds. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 96.

³Oleh ushūliyyin, ijtihad dirumuskan dengan ungkapan: *إِسْتِفْرَاحُ الْفَقِيهِ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ* “Pengerahan segala potensi ilmiah yang dilakukan oleh seorang faqih untuk mendapatkan hukum Islam tingkat *zann*”. Lihat al-Asnawī, *Nihayah al-Sul*, juz IV (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), 525 .

Itulah yang penulis maksud dengan pembaruan hukum Islam dalam kajian ini. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam (tidak memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid) atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main (tidak berdasarkan kaidah-kaidah ijtihad/*istinbāt* yang telah diakui kebenarannya oleh para pakar hukum Islam (*fuqaha`* dan *ushūliyyîn*) tidak dapat dinamakan sebagai pembaruan hukum Islam. Dan mayoritas ulama menyatakan, ijtihad itulah hakikat *tajdîd*/pembaruan di dalam hukum Islam.⁴

Dalam bahasa Arab, ada dua kosakata yang sering dipakai oleh para ahli sejarah yang menulis tentang perkembangan pemikiran dalam Islam. Dua kosa kata itu ialah *tajdîd* dan *ishlāh*. Dr. Muhammad al-Bāhî dalam bukunya *al-Fikr al-Islām al-Hadîts* mempergunakan kedua kata tersebut dengan tanpa dibedakan artinya. Kedua-duanya diartikan pembaruan.

Dr. Bustami Muhammad Sa'ad dalam bukunya *Mafhūm Tajdîd ad-Dîn* mempergunakan kata *Tajdîd* dengan arti pembaruan. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya *Zu'ama` al-Islam fi al-Asr al-Hadîts* mempergunakan kata *ishlāh* dengan arti pembaruan. Sementara para *muhaddisin* dan komentatornya seperti Ibn al-Ashir, an-Nawāwî, as-Suyūṭî, dan lain-lain banyak mempergunakan kata *tajdîd* dengan arti pembaruan.

Tajdîd merupakan bentuk masdar dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdidan* (جَدَّدَ-يُجَدِّدُ-جَدِّدًا) *Jaddada-Yujaddidu* (جَدَّدَ - يُجَدِّدُ) artinya “memperbarui” dan *Tajdid* (تَجْدِيدٌ) artinya “pembaruan”. Kata *Jaddada-Yujaddidu* (جَدَّدَ-يُجَدِّدُ) merupakan *fi'il tsulatsi Mazid* (Kata kerja yang huruf asalnya tiga kemudian mendapatkan imbuhan). Ia berasal dari *fi'il tsulatsi mujarrad* (kata kerja yang huruf asalnya terdiri dari tiga huruf), yaitu *Jadda-Yajiddu /Yajuddu-Jaddan/Jiddan-Jadadan-Jadidan* (جَدَّ-يَجِدُّ-يَجِدُّ-جَدًّا-جَدًّا-جَدًّا) (*Jaddada-Yujaddidu* yang artinya “baru”).

⁴ Bustami Muhammad Sa'ad, *Mafhūm Tajdîd ad-Dîn* (Kuwait: Dar ad-Da'wah, t.th.), 26-27.

Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *jadid* ‘*aks al-qadim* (جَدِيدٌ عَكْسُ الْقَدِيمِ) arti *jadid* adalah kebalikan dari *qadim*. *Qadim* artinya “lama”. Dengan demikian *jadid* artinya “baru”. Kata *tajdid* yang artinya pembaruan diambil dari kata *jadid* ini. Lebih jauh dalam kamus Arab di sebutkan, ungkapan *Jaddadahu ai Shayyarahu Jadidan*, (جَدَّدَهُ أَيَّ صَيَّرَهُ جَدِيدًا) artinya menjadikan sesuatu menjadi baru. Kata *Jaddada* artinya sama dengan *Istajadda* (اسْتَجَدَّدَ) yaitu menjadikan sesuatu menjadi baru.⁵

Kata *ishlāh* (إِصْلَاحٌ) merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *aslaha-yuslihu* (أَصْلَحَ-يُصْلِحُ) yang artinya memperbaiki atau perbaiki. Ia berasal dari tsulatsi mujarrad *shalaha-yashlahu-shalahaan* (صَلَحَ-يُصَلِّحُ-صَلَاحًا) yang artinya baik, layak, patut, dan memberi faedah/manfaat. Dari akar kata *shalah* ini pula kata *masalah* (*mursalah*) dan *istishlah* diambil.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam seperti telah disinggung di atas kata *ishlāh* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu pembaruan. Di antaranya ialah Dr. Muhammad al-Bāhî dalam bukunya *al-Fikr al-Islāmî al-Hadîts*. Sebagian penulis membedakan arti *ishlāh* dari *tajdid*.

Ishlāh berarti pemurnian, sedangkan *tajdid* berarti pembaruan. Menurut mereka tokoh semacam Ibn Taimiyah lebih tepat disebut sebagai *mushlih* (pemurni, tokoh yang berusaha keras memurnikan kembali ajaran Islam), bukan *mujaddid* (pembaru). Sementara tokoh semacam Muhammad Abduh menurut mereka lebih tepat disebut sebagai *mujaddid* (tokoh pembaru/ pembaruan).

Kalau kita kembali ke sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan sunah/hadits, maka akar kata kedua kata tersebut (*tajdid* dan *ishlāh*) akan kita temukan dengan frekuensi penggunaan yang cukup tinggi dalam berbagai kesempatan.

Untuk akar kata *tajdid* misalnya di temukan di dalam al-Qur’an sebanyak 9 tempat. Di antaranya:

- 1) Surat Ibrahim [14]: 19 , (surat Fathir [35]: 16):

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.

“Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan melenyapkan kamu dan mengganti dengan generasi yang baru”.

⁵ Ibn al-Mandzür, *Lisan al-Arab*, juz III, 111.

- 2) Surat al-Isra' [17]: 49 dan 98:

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.

“Dan mereka berkata: “Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?”

Untuk akar kata *ishlah* dipergunakan di dalam al-Qur'an dalam jumlah yang lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 180 kali. Diantaranya:

- 1) Surat al-A'raf [7] :56 dan 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.

“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya”.

- 2) Surat al-Baqarah [2]: 220:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

“Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan”.

Akar kata *tajdîd* di dalam sunah/hadis antara lain:

- 1) Hadis riwayat Abu Dawud:⁶

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا. (رواه أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة)

“sesungguhnya Allah akan membangkit untuk umat ini (mat Islam) pada penghujung setiap seratus tahun (satu abad) orang-orang yang memperbarui pemikiran agama mereka.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sulaiman bin Dawud al-Mahri dari Ibn Wahb dari Sa'id bin Abi Ayub dari Syarahbil bin Yazid al-Mu`afiri dari Abi `Alqamah dari Abi Hurairah).

- 2) Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal⁷:

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ جُدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه أحمد بن حنبل عن سليمان بن داود الطيالسي عن صدقة بن موسى السلمى الدقيقى عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة).

⁶ al-Minawî, *Faid al-Qadîr* (Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1938), juz 2, 282, al-Albani, *Silsilah al-Ahadits as-Sahîhah* (Beirut: al-Maktab al-Islamî, 1972, 601).

⁷ Ibn Hanbal, *al-Musnad*, juz II (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), 359.

“Perbaruilah imanmu! Rasulullah di tanya, ‘bagaimana kami memperbarui iman?’ Rasul menjawab: “Perbanyaklah membaca ‘La Ilāha Illallah’.” (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Sulaiman bin Dawud at-Tayalisi dari Sadaqah bin Musa as-Sulami ad-Daqiqi dari Muhammad bin Wasi` dari Syutair bin Nahar dari Abi Hurairah).

Mengenai kata *ishlāh* dalam sunah antara lain:

- 1) Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah berdoa⁸:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (رواه البخارى عن آدم عن شعبة عن أبي إياس عن أنس بن مالك)

“Ya Allah, tiada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah perbaikilah / damaikanlah sahabat Ansar dan Muhajirin.” (Diriwayatkan oleh Bukhrai dari Adam dari Syu’bah dari Abi Iyas dari Anas bin Malik).

- 2) Hadis Muslim tentang do'a Rasulullah Saw⁹:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. (رواه مسلم عن إبراهيم بن دينار عن أبي قطن عمرو بن هيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة)

“Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pelindung segala urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah untukku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan segala macam kebaikan untukku. Dan jadikanlah mati sebagai kenikmatan kami keluar dari segala macam keburukan. (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibrahim bin Dinar dari Abi Qutn Amr bin Haisam al-Quëa`i dari Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majisyun dari Qudamah bin Musa dari Abi Salih as-Saman dari Abi Hurairah).

⁸ Bukhari, *Sahîh al-Bukhari*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 311.

⁹ Sayyid Ahmad al-Hasyimî, *Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah* cet. Ke-12 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 29-30.

Dengan mengacu kepada pengertian *tajdîd* dan *ishlâh* sebagaimana dapat dilacak sumber akar katanya dalam al-Qur'an dan sunah/hadits tersebut maka yang penulis maksud dengan pembaruan di dalam Islam secara umum adalah apa yang dimaksud dengan *tajdîd* dan *ishlâh* dalam bahasa Arab tersebut. Sedangkan secara khusus, yakni dalam kaitannya dengan hukum Islam maka yang penulis maksud dengan pembaruan adalah apa yang dalam istilah *ushul al-fiqh* dikenal dengan ijtihad sebagaimana akan penulis bicarakan lebih lanjut pada bagian-bagian berikut.

C. Pembaruan hukum Islam Sebagai Kebutuhan

Dengan wafatnya Rasulullah saw dan diakuinya Islam sebagai agama yang telah lengkap dan sempurna pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajarannya oleh *Syâri'*/Allah¹⁰ sebagai pemegang *sulthah at-tasyri'* (Pemegang hak prerogatif dan otoritas untuk menetapkan hukum Islam) maka wahyu telah berhenti. Ini berarti bahwa al-Qur'an dan sunah/hadis sebagai sumber/dalil pokok hukum Islam tidak akan menambah lagi.

Teks-teks ayat al-Qur'an telah tuntas dan demikian juga teks-teks sunnah/hadis Nabi telah terhenti tidak akan muncul baru lagi. Sementara itu kehidupan umat manusia terus berkembang dengan begitu pesatnya. Aneka macam problematika kehidupan bermunculan. Kasus-kasus baru yang pada zaman dahulu belum pernah terjadi kini datang silih berganti, dan tantangan kehidupan pun kian menjadi-jadi. Kesemuanya ini memerlukan pemecahan dan harus didudukkan bagaimana status hukumnya di dalam Islam.

Dalam kondisi seperti itu jelas tidak semua persoalan kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia dapat ditemukan hukumnya di dalam al-Qur'an dan sunah/hadis. Jangankan untuk hari ini atau masa yang akan datang nanti, hal semacam itu sudah mulai muncul dan terasa begitu Rasulullah wafat. Itulah masalah yang pertama kali dihadapi oleh para sahabat.

¹⁰ QS. Al-Maidah [5]: 9.

Dengan demikian pembaruan hukum dalam arti keharusan ada di kalangan umat Islam yang berani melakukan ijtihad baik dalam rangka *tathbîq an-nushush* (menerapkan dan mengaplikasikan apa yang sudah ada penegasannya dalam teks-teks al-Qur'an dan sunnah/hadits sesuai dengan fakta yang ada di lapangan), atau ijtihad dalam arti menemukan status hukum masalah-masalah baru yang memang sama sekali belum disinggung oleh al-Qur'an dan sunnah/hadits jelas merupakan suatu keharusan/kebutuhan yang mendesak.

Kalau boleh kita tamsilkan bahwa hukum Islam itu laksana ikan, maka adanya air bersih yang menopang kehidupannya itu mutlak diperlukan. Tiada lain air bersih itu adalah pembaruan/ijtihad yang menjadi jiwa, semangat dan ruh hukum Islam. Jadi tanpa pembaruan / ijtihad hukum Islam bukan saja akan mandeg, beku, dan jumud, tetapi ia jelas akan mati, laksana ikan yang dipisahkan dari air bersih yang menjadi tempat kehidupannya.

Lantaran itulah maka ulama-ulama Hanābilah, Imām Abî Ishāq dan Zubairî dari Syāfi'iyah berpendapat tidak boleh terjadi ada suatu masa yang dilalui umat kosong dari mujtahid.¹¹

Nampaknya *Syāri'* sengaja mengatur demikian. Sebab jika setiap persoalan kehidupan mesti langsung ada jawabannya di dalam al-Qur'an dan sunnah dapat dibayangkan betapa banyak teks/*nash* al-Qur'an dan sunnah/hadits yang harus disediakan. Al-Qur'an jelas tidak cukup hanya terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6666 ayat.

Demikian juga halnya sunnah/hadits perlu lebih banyak lagi. Tentu tidak tepat, kalau al-Qur'an dan sunnah/hadits selaku sumber/dalil pokok harus lebih banyak lagi memuat teks-teks hukum. Selain merepotkan, tidak praktis, juga akan terlampau besar formatnya, lebih dari itu, justru dengan demikian al-Qur'an dan sunnah/hadits selaku sumber/dalil asasi hukum Islam akan kehilangan elastisitas, fleksibilitas, dan daya kelenturannya.

Menyadari hal itu maka al-Qur'an dan sunnah/hadits telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan oleh *ahl az-zikri*/ulama/para ahli untuk mengembang-kan hukum Islam di kemudian hari dan memecahkan masalah-masalah baru yang umat.

¹¹ Al-Kamal Ibn al-Hammam, *At-Tahrir*, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 340.

Rasulullah Saw pun melatih para sahabatnya - selaku pengibar panji-panji Islam sepeninggal beliau - untuk melakukan ijtihad dalam rangka menemukan status hukum masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan oleh Rasulullah Saw agar nanti sepeninggal beliau para sahabat telah terlatih dan terbiasa melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi yang memerlukan pemecahan hukum. Dengan demikian maka hukum Islam akan tetap eksis, dan tidak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat adanya permasalahan baru yang muncul kemudian tidak terselesaikan dengan baik atau dengan kata lain tidak diketahui hukumnya sepanjang kajian Islam.

Al-Qur'an selain meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh *ahl az-zikri* untuk mengembangkan hukum Islam, juga memerintahkan *ahl az-zikri* untuk melakukan ijtihad. Hal itu antara lain dapat kita simak dari:

1) Surat an-Nisa' [4]: 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.”

2) An-Nisa' [4]: 83:

وَلَوْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil-amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil-amri itu. Kalaulah tidak karena karunia dan rahmat Allah niscaya kamu akan mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil.”

3) Al-Hasyr [59]: 2:

...فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ...

“Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan (mata hati).

Demikian juga Rasulullah bukan saja melatih para sahabat untuk melakukan ijtihad pada saat diperlukan, tetapi juga memberikan landasan kokoh bagi legitimasi ijtihad.

Beberapa hadis di bawah ini menunjukkan hal tersebut:

1) Hadis riwayat Abu Dawud¹²:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَيَسِّنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أُلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ.

(رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخ المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل)

“Ketika Rasulullah akan mengirim Mu`az bin Jabal ke Yaman (untuk menjadi hakim), beliau bertanya: ‘Bagaimana engkau memu-tuskan perkara apabila engkau menghadapi persoalan yang perlu diselesaikan?’. Mu`az menjawab: ‘Aku akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah. Dan bila tidak aku temukan maka aku akan memutuskannya berdasarkan Sunah Rasulullah. Bila tidak aku temukan maka aku akan berijtihad secara saksama’. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu`az dan berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa-apa yang diridai oleh Rasulullah.’ (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hafs bin Umar dari Syu`bah dari Abi `Aun dari al-Haris ibn `Amr dari kemenakan al-Mughirah bin Syu`bah dari para sahabat Muaz bin Jabal).

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 272.

2) Hadis Muslim¹³:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. (رواه مسلم عن يحيى بن يحيى التيمي عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن يسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص)

“Apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan ternyata salah maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya saja)”. (Diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya at-Taimi dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Yusr bin Sa`id dari Abi Qais (hamba sahaya `Amr bin `Ash) dari `Amr bin `Ash).

Kenyataannya, sepeninggal Rasulullah Saw banyak masalah baru yang muncul yang dahulu di zaman Rasulullah Saw belum pernah ada. Oleh karena para sahabat telah terlatih menyelesaikan masalah-masalah baru melalui ijtihad berkat didikan Rasulullah maka kesemuanya itu dapat diselesaikan dengan baik oleh para sahabat. Bahkan begitu Rasulullah wafat langsung muncul masalah besar yang perlu segera diselesaikan oleh para sahabat, yaitu siapa yang harus menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara/khalifah. Inilah yang oleh sebagian penulis dikatakan bahwa masalah yang pertama kali muncul begitu Rasulullah wafat adalah masalah politik.

Kenapa hal ini terjadi? Sebab sebelum Rasulullah wafat, beliau sengaja tidak menunjuk siapa penggantinya. Nampaknya Rasulullah sudah yakin bahwa para sahabatnya yang telah sekian lama dididik, dibina, dan digembleng akan mampu menyelesaikan masalah apapun yang dihadapinya. Setelah terjadi diskusi yang cukup menegangkan dan mereka berijtihad maka ditemukanlah hadis *al-a`immah min Quraisy*, pemimpin itu harus dari suku Quraisy.

¹³ As-San'anî, *Subul as-Salam*, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 118.

Namun hadis ini semata belum menyelesaikan persoalan. Sebab bukankah tokoh-tokoh/sahabat senior dari Quraisy itu cukup banyak, jadi siapa orangnya yang harus dipilih. Mereka pun terus berjihad untuk mencari penyelesaian hukum. Akhirnya pun ditemukan petunjuk/dalil lain bahwa ketika Rasulullah sakit keras dan tidak kuat lagi mengimami di masjid, beliau menunjuk Abu Bakar as-Siddiq agar menjadi imam shalat di masjid.

Berdasarkan analogi terhadap penunjukan Rasulullah kepada Abu Bakar untuk menjadi imam salat inilah lalu para sahabat mengambil keputusan bahwa Abu Bakarlah yang layak menggantikan Rasulullah menjadi Khalifah. Maka muncullah ungkapan para sahabat “Rasulullah telah merestui Abu Bakar untuk mengurus urusan agama kita. Apakah kita tidak rela menerima Abu Bakar untuk mengurus kehidupan kita¹⁴.

Dengan keberanian para sahabat untuk tampil melakukan ijtihad dalam masalah yang tidak ada penegasan langsung dari *nash*, terpecahkanlah masalah besar yang dihadapi mereka pada waktu itu. Kita dapat membayangkan, jika masalah itu tidak segera terselesaikan dengan baik, maka jelas akan menjadi krisis politik yang terus berkepanjangan.

Pada zaman Rasulullah masih hidup al-Qur’an belum sempat dikodifikasikan, ditulis dalam satu mushaf. Tumpuan utama untuk menjaga otentisitas dan orisinalitas serta kemurnian al-Qur’an adalah hafalan para *qurra’*. Tulisan al-Qur’an masih berserakan di beberapa pelepah kurma, kulit binatang, kulit kayu, batu tipis, tulang dan lain sebagainya.

Pada masa Khalifah Abu Bakar ketika pasukan muslim memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat (*qitaal al-Murtaddin*) banyak *qurra’* yang ikut perang gugur di medan pertempuran. Membiarkan hal ini jelas akan sangat berbahaya.

Sebab hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya memelihara keaslian dan keorisinilan al-Qur’an selaku kitab suci yang sedikitpun tidak boleh berubah. Dengan pertimbangan kemaslahatan terjadilah kodifikasi al-Qur’an yang pertama kali pada masa Khalifah Abu Bakar atas inisiatif sahabat agung yang genius Umar bin Khatthab. Kodifikasi al-Qur’an dalam satu mushaf semacam ini merupakan hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw.

¹⁴ Badran Abu al-‘Ain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Mu’assasah Syabaab al-Jaami’ah, t.th.), 472.

Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khat-tab apabila ada onta hilang, tidak boleh orang yang menemukan menangkapnya. Demikianlah hal itu dilakukan berdasarkan petunjuk hadis Nabi. Sebab onta itu kuat, tahan panas, tahan lapar dan haus. Tidak pula khawatir dimangsa binatang buas, karena ia dapat menyela-matkan diri dengan lari kencang. Demikian juga tidak khawatir akan diambil oleh penjahat, karena waktu itu kondisi masyarakat cukup baik dan aman, belum banyak penjahat. Ketika Utsman bin Affan (w. 35 H) menjadi khalifah, kondisinya sudah berubah. Masyarakat tidak aman lagi, sudah banyak penjahat yang suka mengambil hak milik orang lain. Oleh karena itu berdasarkan maslahat/ kemaslahatan, Khalifah Usman bin Affan tidak menerapkan hadis Nabi tentang onta yang hilang itu secara harfiah.

Khalifah Utsman mengambil keputusan bahwa siapa saja yang menemukan onta yang hilang hendaklah menangkapnya untuk kemudian menyerahkannya kepada khalifah. Bila pada batas waktu tertentu pemiliknya datang maka onta itu akan diserahkan kepada pemiliknya. Tetapi apabila dalam batas waktu tertentu pemiliknya tidak juga datang, maka onta itu dijual oleh khalifah dan hasil penjualannya diserahkan ke baitul mal (kas negara) untuk kepentingan kaum muslimin. Hal ini diambil oleh Usman berdasarkan kemaslahatan. Sebab jika tidak demikian, sesuai dengan kondisi masyarakat yang sudah tidak aman, onta itu akan hilang di tangan penjahat¹⁵.

Dari segi lahiriah, keputusan ini kontra atau berlawanan dengan hadis Nabi tentang onta yang hilang yang justru tidak boleh ditangkap itu. Tetapi hakikatnya keputusan ini semangat dan jiwanya justru sejalan dengan apa yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu bagaimana agar onta itu aman dan selamat. Dalam kondisi aman, seperti pada zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar, tanpa ditangkap onta itu akan pulang sendiri ke pemiliknya dengan selamat. Tidak khawatir digerayangi oleh tangan jahil. Untuk itu maka onta itu tidak perlu ditangkap. Tetapi pada zaman Utsman bin Affan, untuk mengamankan onta hilang itu justru harus ditangkap dan diserahkan kepada khalifah, agar tidak keburu diambil oleh penjahat.

¹⁵ Yusuf Musa, *Tarîkh al-Fiqh al-Islamî* (t.t.: Dar al-Ma'rifah,t.th.), 8.

Itulah pertimbangan ke-maslahatannya. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tersebut sebagai contoh pembaruan hukum Islam dalam bentuk *al-ijtihād fi tathbiq an-nash* (bagaimana seharusnya kehendak *nash* itu diaplikasikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan). Jadi dalam kasus ini ketentuan hukumnya sudah jelas. Ada *nash*-nya dalam bentuk hadits Nabi. Tetapi bagaimana seharusnya petunjuk hadits Nabi itu diterapkan setelah terjadi perubahan kondisi dan situasi? Di sini bukan saja diperlukan keberanian untuk melakukan ijtihad, tetapi juga diperlukan kepewawaian berijtihad. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh Khalifah Utsman bin Affan.

Apa yang dilakukan oleh Utsman ini berbeda dengan yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dalam masalah kodifikasi al-Qur'an. Kasus yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq, benar-benar merupakan kasus baru yang tidak ditemukan penegasannya dalam *nash*. Jadi memang belum/tidak ada dalilnya. Sementara kasus yang dihadapi Usman dalam masalah onta hilang, sudah jelas ada ketentuan hukumnya. Ada *nash* / dalil yang menunjukkannya. Masalahnya adalah karena kondisi dan situasi di lapangan telah berubah maka apabila secara harfiah hadis itu diterapkan justru tidak tepat. Tidak sejalan dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Ijtihad yang dilakukan Abu Bakar adalah ijtihad untuk menemukan hukum suatu masalah baru yang hukumnya belum/tidak ditegaskan oleh *nash* (tidak ada / belum ada dalilnya). Sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah ijtihad dalam bentuk bagaimana seharusnya kehendak *nash* itu diterapkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama dikenal dengan "*al-Ijtihad fi-maa laisa lahu nashshun sharīhun*" (الإِجْتِهَادُ فِي مَا لَيْسَ لَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ) kedua dikenal dengan "*al-Ijtihād fi tathbiq an-nash*" (الإِجْتِهَادُ فِي تَطْبِيقِ النَّصِّ), Keduanya merupakan suatu kebutuhan yang mesti dilakukan dalam rangka pembaruan hukum Islam.

Dengan mempelajari sejarah perkembangan hukum Islam sejak dari masa sahabat, tabiin, dan *a'immah al-mujtahidin*, kemudian menela'ah buku-buku fiqh karya mereka akan banyak sekali kita temukan hasil-hasil ijtihad mereka dalam dua bentuk tersebut. Dan hal itu akan terus berlanjut sampai hari ini.

Bahkan pada zaman di mana kehidupan telah begitu maju dengan pesatnya, dan begitu kompleks sebagai pengaruh kecanggihan teknologi dan globalisasi seperti dewasa ini, kebutuhan melakukan pembaruan hukum Islam dalam arti keberanian melakukan ijtihad dalam dua model tadi terasa sangat mendesak.

Dalam menghadapi kasus yang pernah dikaji oleh fuqaha terdahulu dan terjadi silang pendapat di kalangan mereka, dalam rangka pembaruan kita dapat melakukan ijtihad *tarjih* dengan membanding dan menseleksi pendapat-pendapat fuqaha' tersebut, mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kemajuan zaman.

Sebab, hasil ijtihad fuqaha' terdahulu yang terkodifikasikan dalam buku-buku fiqh dalam berbagai mazhab itu jumlahnya cukup banyak. Namun karena hal itu merupakan produk zamannya maka tidak semuanya masih cocok dan relevan untuk kita terapkan pada saat ini. Di sinilah perlunya ada ijtihad *tarjih*.

Dalam rangka pembaruan hukum Islam hal ini perlu dilakukan. Demikian agar umat Islam tidak terjebak pada pendapat yang sempit, atau lemah, yang ketinggalan zaman.

Sebab kalau kita kembali ke beberapa buku induk masing-masing mazhab yang berkembang dalam dunia Islam itu akan kita temukan adanya pandangan dan hasil ijtihad fuqaha' terdahulu yang masih sesuai dengan perkembangan kehidupan masa kini di samping adanya beberapa hasil ijtihad dan pandangan mereka yang memang mesti ditinggalkan, karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Untuk mengetahui hal itu tentu harus dilakukan penelitian yang mendalam dan ijtihad *tarjih*.

Dengan cara ini hukum Islam akan tampil mempesona sesuai dengan tuntutan zaman. Perlu diketahui bahwa salah satu sebab kenapa kadang-kadang hukum Islam itu nampak kaku, jumud, dan ketinggalan zaman adalah karena umat Islam sering terikat dengan hasil ijtihad ulama/fiqih yang sempit, bahkan kadang-kadang lemah argumentasinya. Padahal di sisi lain ada pandangan yang lebih kuat dalilnya, yang lebih prospektif, dan lebih cocok dengan kemajuan zaman.

Melihat tidak semua permasalahan kehidupan ditemukan status hukumnya di dalam al-Qur'an dan sunnah/hadis, dan mengingat banyaknya masalah baru yang muncul yang belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu – karena waktu itu memang belum muncul – nampaknya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan namun telah menjadi suatu keharusan. Ia telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan dari jalannya roda kehidupan.

Dalam kaitan ini Dr. Yusuf al-Qardawi menyatakan sebagai berikut: “Dengan tetap menghormati dan menghargai hasil-hasil dan karya besar ulama-ulama terdahulu di bidang hukum Islam, kita dewasa ini sangat memerlukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah baru yang pada masa mereka memang belum pernah ada. Masing-masing masa mempunyai persoalan tersendiri yang tidak sama dengan masa yang lain. Bahkan masa di mana kita dewasa kini berada jauh lebih memerlukan ijtihad jika dibanding dengan masa-masa yang lalu.

Di hadapan kita telah terjadi gelombang perobahan yang luar biasa, sebagai akibat kemajuan di bidang industri, teknologi, transportasi, komunikasi, globalisasi yang menyebabkan dunia yang besar ini menjadi kecil.”¹⁶ Kalaulah ulama-ulama dahulu berani menyatakan adanya prinsip “*Tagayyur al-fatwa bi-tagayyur az-zamān*” (تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِالتَّغْيِيرِ الزَّمَانِ) fatwa itu bisa berubah sebab perubahan zaman, bagaimana kita yang hidup di zaman yang serba canggih ini? Jadi kita mesti berani melangkah untuk melakukan pembaruan.

D. Mujtahid dan Lapangan Pembaharuan Hukum Islam

Setelah kita ketahui bahwa ijthad dalam rangka pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar setiap masalah kehidupan dapat diketahui status hukumnya; sehingga hukum Islam akan tetap eksis dengan segar dan dapat mengikuti perkembangan zaman maka kini perlu kita ketahui siapakah yang berhak melakukan pembaruan hukum Islam itu dan dimana pembaruan hukum Islam tersebut harus dimainkan?

¹⁶Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'aasir* (t.t.: Dar at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994), 5-6.

Paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad yang dilakukan dalam rangka pembaruan hukum Islam tersebut mendapat legitimasi dari para pakar hukum Islam dan mencapai sasaran. Dua hal pokok tersebut ialah.¹⁷

- 1) Pelaku pembaruan hukum Islam itu adalah mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai *faqih*/mujtahid.
- 2) Pembaruan itu dilakukan di arena (tempat-tempat ijtihad/ *Majāl al-ijtihād*) yang dibenarkan.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan ijtihad menurut para pakar hukum Islam (*fuqaha*/'Ushuliyyun) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menguasai bahasa Arab. Al-Qur'an dan sunah/hadis selaku sumber/dalil pokok hukum Islam ditulis dengan bahasa Arab. Untuk itu seseorang yang ingin melakukan ijtihad harus menguasai bahasa Arab, agar ia mampu memahami *nash* demi *nash*/dalil demi dalil yang dianalisisnya secara baik dan benar.¹⁸ Dengan demikian pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memahami bahasa Arab, pada hakikatnya bukanlah pembaruan.
- 2) Mengetahui hukum-hukum Allah yang ada di dalam al-Qur'an. Maksudnya ia harus menguasai ayat-ayat *ahkaam*. Ia mampu menghadirkannya setiap diperlukan, mampu menganalisisnya, untuk kemudian melakukan *istinbat* dari ayat tersebut sesuai dengan masalah yang dihadapi yang perlu didudukkan hukumnya¹⁹. Dalam hal ini berarti ia harus memahami *nāsikh- mansūkh* dan *asbāb an-nuzūl*.
- 3) Mengetahui hukum-hukum Allah yang ada di dalam sunah/hadis. Artinya ia harus menguasai hadis *ahkaam*, sehingga mudah baginya setiap diperlukan untuk menghadirkannya, melakukan analisis, kemudian mengambil kesimpulan hukum sehubungan dengan kasus yang tengah dihadapinya²⁰. Untuk ini ia tentu harus memahami ilmu hadis.

¹⁷ Abd Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyrī' al-Islamī fīma la Nashsha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.). 8-17, Badran Abū al-'Ainain Badran., 471-476.

¹⁸ Al-Asnawī., 551-552.

¹⁹ Asy-Syafi'ī, *ar-Risalah*, cet. ke-1 (Kairo: Mathba'ah al-Thalabī, t.th.), 510.

²⁰ Al-Gazali, *al-Mustashfay min 'Ilm Ushul*, juz II (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 103.

- 4) Menguasai hukum-hukum Islam yang di-*ijma'*-kan oleh fuqaha'. sehingga ia tidak berijtihad yang hasilnya kontra dengan *ijma'*.²¹
- 5) Menguasai kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*, yang tiada lain berupa kaidah-kaidah *istinbat/ijtihad* yang dapat dijadikan alat untuk melakukan *istinbath* hukum baik dalam kondisi ditemukan *nash* maupun dalam kondisi tidak ada *nash*/tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an maupun *sunnah/hadits*.²² Imam Fakhr ar-Razi menyatakan ilmu yang paling penting yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah *ushul al-fiqh*.²³ Sementara itu al-Gazali menyatakan, ilmu ijtihad yang paling penting ada tiga, ilmu hadis, bahasa dan *ushul al-fiqh*.
- 6) Memahami *maqāshid asy-Syāri'ah*.²⁴ Ini merupakan hal yang amat penting. Sebab kemampuan mujtahid memahami *nash* dan menerapkannya pada kasus yang dihadapi sangat tergantung kepada kemampuan mujtahid tersebut memahami *maqāshid asy-Syāri'ah* (tujuan umum pensyariaan hukum Islam), yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara lima hal pokok kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan. Di sinilah metode *qiyas, istishlah, istihsaan, dan Saddudz dzara'i* akan memainkan peranannya.

Itulah persyaratan pokok yang harus dimiliki mujtahid agar ia mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Dengan demikian pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidaklah dapat dinamakan sebagai pembaruan. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penghancuran hukum Islam.

Itulah sebabnya kenapa ketika di penghujung pertengahan abad keempat Hijriyah terjadi kekacauan dalam berijtihad, di mana ijtihad dilakukan oleh yang bukan ahlinya, para ulama yang ada pada waktu itu memproklamirkan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

²¹ Asy-Syaukanî, *Irsyad al-Fukhîl* (Surabaya: Salim bin Sa'id, t.th.), 251.

²² Zakî ad-Dîn Sya'ban, *Ushul al-Fiqh* (t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'iff, t.th.), cet. Ke-1, 326.

²³ Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *al-Mahshûl fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* cet. Ke-1, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 499.

²⁴ Asy-Syathibî, *al-Muwafaqat*, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 105-106.

Hal ini tentu dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam hukum Islam. Hanya saja antisipasi ini tidak tepat. Sebab ibarat mengobati penyakit dengan penyakit. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan hukum Islam yang pengaruhnya sangat dirasakan sampai hari ini. Oleh karena pintu ijtihad dinyatakan telah ditutup maka tidak ada yang berani lagi memasukinya. Dengan tidak ada yang berani lagi memasuki pintu ijtihad, dunia Islam diselimuti oleh kabut gelap kejumudan, kebekuan, dan secara perlahan tapi pasti sinar hukum Islam mulai pudar. Taqlid buta dan *ta'asub* mazhab akhirnya mencengkeram umat Islam.

Bukan saja di kalangan awam, bahkan ulama dan kyainya pun ikut-ikutan terkena wabah yang tidak sehat itu. Dalam kondisi seperti ini tentu hukum Islam ketinggalan zaman. Pada hal pintu ijtihad ditutup itu maksudnya bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad. Bagi yang mampu melakukan lantaran memenuhi persyaratannya semestinya harus berani tampil ke depan. Sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kompleksitas kehidupan yang dihadapi umat manusia di abad modern ini, menurut hemat penulis persyaratan ijtihad di atas belum memadai, perlu ditambah dengan ilmu-ilmu bantu sesuai dengan kasus dan obyek yang dihadapi.

Dalam menyelesaikan permasalahan-masalah sosial kemasyarakatan misalnya seorang (mujtahid) yang ingin melakukan pembaruan hukum Islam harus memahami sosiologi, antropologi, ilmu jiwa sosial, patologi sosial, dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi masalah ekonomi misalnya, ia pun harus dibekali dengan ilmu yang berhubungan dengan seluk-beluk perekonomian. Dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kebijakan penguasa, mujtahid perlu membekali dirinya dengan ilmu yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan perpolitikan. Demikian juga ketika sang pembaru ingin melakukan ijtihad dalam masalah yang berhubungan dengan kesehatan, ia harus mempunyai bekal ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut. Begitulah seterusnya. Dengan cara ini hasil ijtihad yang dilakukannya diharapkan lebih mendekati kepada kebenaran. Kalau persyaratan yang cukup banyak itu tidak dapat dimiliki oleh seseorang ada dua cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, persyaratan itu dipadatkan atau disederhanakan. Seseorang cukup menguasai ayat dan hadis tertentu yang dijadikan obyek ijtihad. Hal-hal lain yang berkaitan dengan itu lebih jauh dapat bertanya kepada para ahlinya.

Misalnya apakah ayat itu *mansukh* atau tidak bisa bertanya kepada ahli tafsir. Atau apakah hadis itu *shahih* atau tidak dapat bertanya kepada ahli hadis. Demikian juga ilmu-ilmu bantu yang lain yang sifatnya umum tadi, tidak mesti menguasai sendiri. Tetapi cukup bertanya kepada ahlinya masing-masing. Misalnya bila yang menjadi obyek penelitiannya itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, ia bisa bertanya kepada dokter ahli, dan seterusnya. Hanya saja, karena ilmu-ilmu itu tidak dikuasainya sendiri tentu agak merepotkan. Sebab setiap ia akan berijtihad harus bertanya ke sana ke mari.

Imam asy-Syāthibî menyatakan bahwa ijtihad itu dapat dilakukan oleh seseorang yang menguasai dua hal. *Pertama*, mampu memahami *maqāshid asy-Syāri'ah* (tujuan pensyari'atan hukum Islam) secara sempurna. *Kedua*, ia mampu melakukan *istinbath* hukum berdasarkan pemahamannya terhadap *maqāshid asy-Syāri'ah* tersebut. Dalam bagian lain ia menyatakan bahwa mujtahid tidak mesti menguasai semua ilmu yang diperlukan dalam berijtihad dan mempercayakan kepada para ahlinya. Ilmu *Nāsikh-Mansūkh* misalnya dapat bertanya kepada yang ahli di bidang ini. Mengenai *shahih* dan tidaknya hadis dapat berpedoman dengan penilaian para ahlinya. Tentang *qirā'at*, mujtahid dapat bertanya dan mempercayakan kepada ahlinya.²⁵

Menurut hemat penulis apa yang disampaikan asy-Syāthibî tersebut merupakan syarat ijtihad yang dipadatkan/disederhanakan. Sebab yang tidak memahami Bahasa Arab dengan baik akan sanggup memahami *maqāshid asy-Syāri'ah* pada dalil yang sedang menjadi obyek ijtihadnya. Demikian juga seseorang yang tidak memahami kaidah-kaidah *ushūl al-fiqh*. Mampukah dia melakukan *istinbāth* hukum Islam? Menurut hemat penulis semuanya itu tidak mungkin dilakukan. Untuk itu persyaratan penguasaan bahasa Arab dan kaidah-kaidah *istinbath* itu mutlak diperlukan.

Memang *ushuliyyun* berbeda pendapat tentang persyaratan ijtihad tersebut. Tetapi mayoritas buku-buku *ushūl al-fiqh* baik karya ulama-ulama terdahulu maupun buah tangan ulama-ulama masa kini semuanya mencantumkan minimal 6 persyaratan di atas. Bahkan banyak yang mencantumkan lebih dari itu.

²⁵ Asy-Syathibî, *al-Muwafaqat*, juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 105-106.

Hanya Imam asy-Syāthibî yang menyatakan cukup diperlukan dua persyaratan untuk melakukan ijtihad, yaitu mampu memahami *maqashid asy-Syari'ah* dengan sempurna dan mampu melakukan *istinbath* hukum Islam sesuai dengan pemahamannya terhadap *maqashid asy-Syari'ah*. Untuk itu sekali lagi, menurut hemat penulis dua syarat itu adalah syarat pokok yang dipadatkan.

E. Ruang Gerak Ijtihad

Kemudian di mana dan dalam hal apa saja mujtahid itu dapat melakukan ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam? Ushuliyun telah menetapkan bahwa ijtihad itu harus dilakukan pada lapangan/tempat-tempat yang dibenarkan padanya dilakukan ijtihad (*fi majāl al-ijtihād*).

Untuk itu bagi seseorang yang ingin melakukan pembaruan hukum Islam sebelum melakukan aktifitasnya harus mempelajari terlebih dahulu adakah masalah yang ingin diijtihadkan itu termasuk kawasan yang dibenarkan untuk dilakukan ijtihad ataukah termasuk kawasan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan ijtihad? Apabila masalah yang ingin diijtihadkan itu termasuk kawasan yang dibenarkan dilakukan ijtihad ia perlu terus maju. Dan apabila kebalikannya maka ia harus mundur dan mencari lapangan lain yang dibenarkan.

Beberapa tempat yang padanya dapat dilakukan ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut.²⁶

- 1) Setiap kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam *nash* al-Qur'an atau sunnah/hadits dan belum pernah dibahas oleh fuqaha' dan para imam mujtahid terdahulu. Masalah transplantasi organ tubuh manusia, penggantian katub jantung manusia dengan katub jantung babi, bank sperma, ATM semuanya termasuk kelompok ini.
- 2) Kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam *nash* al-Qur'an atau sunnah/hadits Nabi dan sudah dikaji oleh ijtihad ulama-ulama terdahulu, tetapi masih terjadi silang pendapat dan belum membawa hasil yang memuaskan. Masalah perbankan dengan berbagai bentuk dan sistemnya menurut hemat penulis termasuk kelompok ini.

²⁶ Abd Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islamî fima la Nashsha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.). 8-10, Badran Abu al-'Ainain Badran., 472-474.

- 3) Beberapa dalil yang statusnya *dzann ad-dilālah* baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah/hadits Nabi, yaitu beberapa dalil yang mengandung makna *kebolehjadian/Ihtimaalat* yang terbuka lebar untuk menerima penakwilan dan penafsiran. Adanya ijtihad dalam bentuk penafsiran ulang untuk mendapatkan produk hukum yang lebih relevan dengan kemajuan zaman pada dalil-dalil semacam ini sangat memungkinkan dan terbuka lebar.
- 4) Beberapa *nash* baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah/hadits Nabi yang *ma'qūlah al-ma'nā* dapat difilsafatkan/ dirasionalisasikan. *nash* itu secara tegas telah menunjukkan ketetapan hukum tertentu. tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan di lapangan ternyata fakta di lapangan sudah berubah atau tidak mendukung lagi; sehingga apabila terpaksa dilaksanakan secara tekstual seperti yang ada pada *nash* itu tidak sejalan dengan *Maqashiid asy-syāri'ah*. Inilah yang dikenal dengan istilah *al-jihād fi tatbīq an-nash* (الإجتهاد في تطبيق النصوص) Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf termasuk contoh ini.
- 5) Hukum Islam yang bersifat *ta'aqqulī*. Yaitu hukum Islam yang kausalitas hukumnya dapat diketahui oleh mujtahid baik yang *manshushah* maupun yang *mustanbatah*. Pendapat yang membenarkan pemberian zakat dalam bentuk *qîmah* (nilai). Abu Hanifah termasuk kategori ini.
- 6) Hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu yang masih diperselisihkan. Ijtihad di bidang ini bisa dilakukan dalam bentuk benar-benar memunculkan pendapat baru yang lebih orisinal dan menjaman. Atau dengan menyeleksi dan *mentarjîh* pendapat-pendapat tersebut untuk memilih mana yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan.

Imam al-Fakhr ar-Rāzi menyatakan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad padanya ialah setiap hukum Islam yang tidak ditegaskan oleh dalil *qath'î*. Masalah-masalah aqidah dan hukum Islam yang ditunjukkan dalil *qath'î* seperti wajibnya salat lima waktu, zakat dan masalah-masalah yang hukumnya telah *di-ijma'*-kan oleh ulama tidak dapat dilakukan ijtihad.²⁷ Abu al-Husain al-Basri menyatakan bahwa masalah-masalah yang boleh dilakukan ijtihad ialah masalah-masalah yang hukumnya diperselisihkan oleh para mujtahid.²⁸

²⁷ Ar-Razi., juz 2, 39.

²⁸ Ar-Razi., juz 2, 39.

Al-Hudlari menyebutkan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad ialah setiap hukum Islam yang dalilnya tidak bersifat *qath'î*. Sedang hukum Islam yang diketahui secara jelas dari agama (*mā `ulima min ad-dîn bi ad-dlariirah* / مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالصَّرْوَرَةِ) yang telah disepakati oleh fuqaha' tidak dapat dilakukan ijtihad. Seperti kewajiban salat lima waktu, zakat, dan lain-lain. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa selama ijtihad itu dilakukan oleh ahlinya (memenuhi persyaratan) dan dilakukan pada tempatnya maka hasil ijtihad itu mengikat pelakunya dan boleh difatwakan untuk yang lain.²⁹

Imam Al-Amidi menegaskan bahwa hal-hal yang boleh dilakukan ijtihad ialah beberapa hukum Islam yang dalilnya *zannî*. Hukum Islam yang dalilnya *qath'î* seperti wajibnya salat lima waktu dan lain-lain bukanlah kawasan yang dapat dilakukan ijtihad.

Sebab ijtihad yang salah dalam kasus seperti itu dianggap berdosa. Sedangkan masalah yang boleh dilakukan ijtihad adalah masalah di mana siapa yang salah dalam berijtihad padanya tidak dipandang berdosa.³⁰

Dr.Adîb as-Sâlih menyatakan bahwa hal-hal yang boleh dilakukan ijtihad ialah hal-hal yang belum ada penegasan hukumnya yang jelas oleh *nash*. Lapangan ijtihad terbentang luas, bisa dilakukan pada masalah-masalah baru yang tidak ditunjukkan oleh *nash* hukumnya. Hal itu dapat dilakukan lewat metode *qiyas*, *istishlah*, dan lain-lain.³¹

Al-Gazali menyatakan bahwa yang boleh dilakukan ijtihad ialah setiap hukum Islam yang tidak berdasarkan dalil *qath'î*.³² Sementara itu Al-Kalbi (Abü al-Qâsim Muhammad bin Ahmad bin Jazzi al-Mâlikî) menyatakan bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi tiga.

Pertama, tidak boleh dilakukan ijtihad, karena hal itu sudah diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, dan haramnya khamar. Siapa yang menyalahinya berdosa berdasarkan *ijma'* dan dihukumi kufur. Sebab ijtihad yang menyalahinya dipandang mendustakan Allah dan Rasul-Nya.

²⁹ Al-Hudhari, *Ushul al Fiqh*, cet. ke-7 (t.t.: Dar al-Fikr, 1981), 370.

³⁰ Al-Amidi, *al-Ihkam fî Ushul al-Ahkam*, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 164.

³¹ Adîb ash-Shalih, *Tafsîr an-Nushush*, juz I (Beirut: Dar al-Jîl, t.th.), 80.

³² Al-Gazali., juz II, 103.

Kedua, hukum Islam yang tidak diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam. Tetapi semua ulama telah ijma' tentang hal tersebut. Seperti kewajiban maskawin dalam nikah, haramnya menikahi kembali mantan istri yang ditalak tiga kecuali setelah menikah lagi, terjadi hubungan suami istri dan dicerai oleh suaminya yang kedua. Hal seperti ini tidak boleh diijtihadkan kembali. Barangsiapa melakukannya dan menyalahi maka berdasarkan ijma' ia dihukumi berdosa dan fasiq. Dan *ketiga*, hukum Islam yang padanya boleh dilakukan ijtihad, yaitu setiap hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama.³³

Dari beberapa pandangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan/lapangan hukum Islam yang tidak bisa dimasuki ijtihad ialah:

- 1) Hukum Islam yang telah ditegaskan oleh *nash shariih* yang berstatus *qath`i* yang tidak menerima penafsiran/penakwilan lagi. Bagian waris anak perempuan yang mendapat satu dibanding dua anak laki-laki termasuk kategori ini. Oleh karena itu tidak dibenarkan dengan pertimbangan maslahat dan atas nama pembaruan hal tersebut diijtihadi untuk diubah. Dalam hal ini berlaku kaidah *lajtihāda fī muqābalah an-nash*, (لَا اجْتِهَادَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ) ijtihad itu tidak dapat dibenarkan/gugur bila berhadapan dengan *nash*.
- 2) Beberapa dalil yang statusnya *qath`i ad-dalālah*. Kalau pada nomor satu tekanannya pada produk hukumnya, maka pada nomor dua ini tekanannya pada dalilnya/*nash*-nya. *Nash* semacam ini tidak dapat dilakukan padanya ijtihad dalam arti *al-ijtihād fī fiqh an-nash/istinbāth al-ahkām asy-Syar`iyah* (الاجْتِهَادُ فِي فِقْهِ النَّصِّ أَوْ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ). Tetapi bisa dilakukan ijtihad dengan pengertian *al-ijtihād fī tathbîq an-nash* (bagaimana seharusnya produk hukum yang ditunjukkan oleh *nash* itu diterapkan di lapangan). Inilah yang dalam Ushul al-fiqh dikenal dengan *Tahqîq al-Manath* (تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ) . Tindakan Khalifah Utsman tentang onta hilang harus ditangkap dan diserahkan kepada khalifah termasuk kategori ini.

³³ Al-Kalbi, *Taqrib al Wushul Ila 'Ilm al Ushul*, tahqîq Asy-Syanqithi (Cairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H), 439-441.

- 3) Hukum Islam yang diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam (*mā 'ulima min ad-dîn bi adh-dharîrah*/ مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالذَّرَائِرِ) (مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالذَّرَائِرِ) seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, ibadah haji, *birrul-walidain*, keharaman mencuri, zina, minum minuman keras, riba, dan lain-lain. Kesemuanya ini tidak dapat dilakukan ijtihad untuk mengubah status hukum masing-masing.
- 4) Hukum Islam yang bersifat *ta'abbudî* (hukum Islam yang kausalitas/*'illat* hukumnya tidak dapat dideteksi oleh mujtahid di mana hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya qurban atau aqiqah mesti dilakukan dalam bentuk menyembelih binatang ternak. Dalam hal seperti ini tidak dapat dilakukan ijtihad untuk mengubah pelaksanaan aqiqah atau qurban dalam bentuk lain. Misalnya diganti dengan uang.
- 5) Hukum Islam yang telah terjadi *ijma'*/konsensus di kalangan ulama yang diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam, menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain menyatakan, kalaupun yang di-*ijma'*-kan itu merupakan *mā-'ulima min ad-dîn bi adh-dharîrah* (مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالذَّرَائِرِ) maka sudah termasuk nomor tiga. Dan jika yang di-*ijma'*-kan itu berupa masalah *ijtihâdiyyah* maka bisa dilakukan ijtihad bbaru. Namun perlu dicatat untuk terjadi *ijma'* dalam kasus yang kedua itu amat sulit.

Untuk itu pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh yang bukan ahlinya atau dilakukan oleh ahlinya tetapi tidak dalam kawasan yang dibenarkan secara tegas dapat dikatakan bukan pembaruan hukum Islam. Hal seperti itu justru akan memporakporandakan bangunan hukum Islam.

F. Penutup

Untuk menjadikan hukum Islam selalu eksis dan sanggup menjawab tantangan kemajuan zaman, ijtihad memang perlu terus digalakkan. Namun demikian, kita harus konsisten dalam mengikuti tata aturan yang harus dipedomani dalam berijtihad. Pelakunya, tidak boleh tidak harus memenuhi persyaratan sebagai mujtahid dan hal itu dilakukan dalam lapangan atau ruang lingkup dimana ijtihad dapat berperan padanya. Itulah ijtihad yang apabila benar, pelakunya akan mendapatkan dua pahala dan apabila salah akan mendapatkan satu pahala. Itulah ijtihad yang akan mendatangkan Ridha Allah Swt. Itulah ijtihad terpuji yang akan mengantarkan pelakunya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itulah pembaruan hukum Islam yang akan memperkokoh pilar-pilar Islam. Sebaliknya, apabila ijtihad itu dilakukan tanpa mengikuti tata aturan yang telah disepakati oleh para ulama (*fuqaha dan ushuliyin*) sebagaimana telah digariskan dalam disiplin ilmu fiqh, misalnya ijtihad itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan mujtahid atau area dan lapangan yang padanya ijtihad tidak dibenarkan beroperasi, maka ijtihad semacam itu pada hakikatnya bukanlah ijtihad.

Ia hanya pemikiran liar tanpa aturan yang sudah barang tentu sangat berbahaya bagi Islam dan umatnya. Itulah yang kini amat kita prihatinkan. Hal semacam itu jelas bukan pembaruan, tetapi pembubaran dan penghancuran yang akan merobohkan pilar-pilar Islam yang wajib dilawan. Kalau dalam suatu permasalahan, al-Qur'an dan hadits telah menunjukkan secara tegas bagaimana hukumnya, semua hasil ijtihad yang kontra dengan hal tersebut – dengan alasan apapun – jelas tidak dapat dibenarkan. Dalam hal semacam ini semua ulama telah konsensus. Dari sini muncullah kaidah mereka لَا اجْتِهَادَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ tidak ada ijtihad (gugur) dalam hal berhadapan dengan nash.

Para ulama juga telah konsensus bahwa hal semacam itu merupakan *ma 'ulima min ad-din bi al-dlarurah: sesuatu yang hukumnya telah diketahui secara jelas dan gamblang dari agama*. Siapa saja yang mengingkarinya dianggap kufur. Dalam kitab Jam' al-Jawami' ditegaskan : حَاجِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالصَّرْوَرَةِ : كَأَنَّ قَطْعًا hal yang sama berlaku dalam ijtihad yang dilakukan berdasarkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), tetapi kemaslahatan itu ternyata kontra dengan nash (*Maslahah Mulghah*). Ijtihad semacam itu jelas tidak bernilai dan pelakunya berdosa.

Daftar Pustaka

- Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits as-Sahîhah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1972.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1985.
- Al-Asnawî, *Nihayah al-Sul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Im al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Al-Hammam, Al-Kamal Ibn, *At-Tahrir*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Hasyimî, Sayyid Ahmad, *Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Hishny, *Kifayat al-Ahyar*, 1/73
- Al-Hudhari, *Ushul al fiqh*, t.t.: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, 1954.
- Al-Kalbi, *Taqrib al-Wusul ila 'Ilm al-Usul*, tahqiq as-Syantiqi, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H.
- Al-Mandzûr, Ibn, *Lisan al-Arab*, juz III, 111.
- Al-Minawî, *Faid al-Qadîr*, Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1938.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'aasir*, t.t.: Dar at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Ar-Razî, Fakhr ad-Dîn, *al-Mahshûl fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Ash-Shalih, Adîb, *Tafsîr an-Nushush*, Beirut: Dar al-Jîl, t.th.
- As-San'anî, *Subul as-Salam*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Asy-Syafi'î, *ar-Risalah*, Kairo: Mathba'ah al-Thalabî, t.th.
- Asy-Syathibî, *al-Muwafaqat*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957
- Asy-Syaukani, *al-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah*.
- Asy-Syaukanî, *Irsyad al-Fukhûl*, Surabaya: Salim bin Sa'id, t.th.
- Bukhari, *Sahîh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Dawud, Abu, *sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Hanbal, Ibn, *al-Musnad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- Khallaf, Abd Wahhab, *Mashadir at-Tasyrî' al-Islamî fima la Nashsha fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
- Musa, Yusuf, *Tarîkh al-Fiqh al-Islamî*, t.t.: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Sa'ad, Busthami Muhammad, *Mafhum Tajdid ad-Din*, Kuwait: Dar ad-Da'wah, t.th.
- Sya'ban, Zaki ad-Din, *Ushul al-Fiqh*, t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, t.th.